



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sijunjung/1 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sijunjung/7 Januari 1974. umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, nomor HP XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

iv.

iii.

Hal. 1 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ, pada tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Masjid Al Mustaqim di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada Tanggal 05 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung pada tanggal 08 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu lamanya, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, terahir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal 09 April 2003;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Muaro pada tanggal 10 Juni 2006;
 - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir di Sijunjung pada tanggal 21 November 2012;
4. Bahwa semenjak pertengahan bulan Juli tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja;

ii.

i.

Hal. 2 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



- 4.2. Tergugat lebih mengutamakan kebutuhan hidup saudara Tergugat dibandingkan Penggugat;
- 4.3. Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT seperti mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat merasakan kesakitan saat itu;
- 4.4. Tergugat sering berkata kasar dan mencacimaki Penggugat seperti kata kau, anjing;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 yang disebabkan karena saat itu Tergugat masih saja mementingkan kebutuhan saudara Tergugat di bandingkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, dan nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu berkurang, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hal tersebut akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, karena tersulut emosi Tergugat berniat meninju kepala Penggugat, akan tetapi Penggugat dapat menghindar saat itu, Tergugat akhirnya meninju lemari pakaian Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa sejak tanggal pertengahan bulan Agustus tahun 2020 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat sekarang tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat,

ii.

i.

Hal. 3 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



sedangkan Tergugat tinggal di di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar saling introspeksi, bersabar dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

ii.

i.

Hal. 4 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ tanggal 21 Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan cerai gugat harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi)

ii.

i.

Hal. 5 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah membenarkan perdamaian tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

ii.

i.

Hal. 6 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Enita, S.H., M.H.

ii.

i.

Hal. 7 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	18.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	173.000,00

i. (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

ii.

i.

Hal. 8 dari 8 Hal.
Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.SJJ